

**BA'I AL MUAJJAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara
Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE.Sy)**



DISUSUN OLEH:

INDRA WATI
NIM: 10825003599

**PROGRAM SI
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : **Ba'i Al Muajjal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)**. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad dan sistem pembayaran *Ba'i Al Muajjal*, bagaimana manfaat dan resiko *Ba'i Al Muajjal*, dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *Ba'i Al Muajjal* pada pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad dan sistem pembayaran *Ba'i Al Muajjal*, untuk mengetahui manfaat dan resiko *Ba'i Al Muajjal*, dan untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *Ba'i Al Muajjal* pada pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Sebagai Subjek penelitian ini adalah pedagang dan pembeli pada Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang dan Pembeli di Desa Naga Beralih yang berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 6 orang pedagang dan 6 orang pembeli dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka data-data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut kemudian antara satu data dengan data yang lain dihubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Adapun hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan akad *Ba'i Al Muajjal* dengan menyerahkan barang atas dasar rela sama rela, dan sistem pembayarannya secara cicilan dengan jangka waktu perminggu dan perbulan. Adapun manfaat *Ba'i Al Muajjal* bagi penjual yaitu memudahkannya dalam menjual barang dagangannya, dan memudahkan pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sedangkan resiko *Ba'i Al Muajjal* bagi penjual yaitu banyaknya pembeli yang telat membayar angsuran dan ada juga yang tidak mau membayar, dan resiko bagi pembeli yaitu merasa kesulitan membayar angsurannya karena banyak membeli barang secara kredit apalagi kredit lebih mahal daripada kontan. Dalam tinjauan Ekonomi Islam terhadap *Ba'i Al Muajjal* pada pedagang masyarakat Desa Naga Beralih secara umum sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi ada diantaranya penyimpangan yaitu pengambilan keuntungan yang tinggi oleh penjual, adanya pembeli yang tidak mau membayar angsuran, dan terdapat pembeli yang melakukan pembelian secara kredit yang berlebihan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, wr.wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, yang dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Ba’i Al Muajjal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar).”**

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Revolusioner Alam yakni Nabi Muhammad SAW, berikut keluarga, sahabat dan umatnya. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis. Dalam pembuatan skripsi ini terkadang menghadapi kendala-kendala, namun dengan ridho Allah dan do’a dari semua pihak, maka penulis akhirnya dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada

yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan penulis. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada :

1. Ayahanda Mansyur dan Ibunda Rosdah yang sangat hamba cintai, Kakak-kakak dan Adik-adik ku, serta Irvan yang telah banyak membantu baik tenaga maupun materi untuk membantu penulis menyelesaikan program SI.
2. Bapak Prof. Dr. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
3. Bapak Dekan Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M. Pd, beserta Ibu Dra. Hertina M.Pd, selaku pembantu dekan I, Bapak H.Mhd. Kastulani, SH, MH selaku pembantu dekan II, dan juga kepada Bapak Drs. Ahmad Darbi, M.Ag selaku pembantu dekan III.
4. Bapak Mawardi S.Ag M.Si juga selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam, dan kepada bapak Darmawan Tia Indra Jaya M.A selaku Wakil Jurusan Ekonomi Islam.
5. Bapak Drs. Pardi Syamsuddin, MA selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu karyawan Tata usaha dan akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh aparatur kantor desa naga beralih yang telah memberikan informasi kepada penulis.

9. Seluruh responden pada ba'i al muajjal desa naga beralih yang telah memberikan informasi.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam Lokal D/EI 4 angkatan 2008. Yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka, dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala perhatian dukungan dan motivasi yang telah diberikan semoga silaturahmi terjalin dan sukses selalu.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Penulis telah berusaha untuk mengerjakan skripsi ini sebaik mungkin, namun sebagai manusia biasa yang sangat dekat dengan kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Wassalam

Pekanbaru, 15 April 2013

INDRA WATI

10825003599

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Geografis dan Demografis	12
B. Pendidikan.....	15
C. Agama	16
D. Sosial Budaya.....	17
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian <i>Ba'i Al Muajjal</i>	20

B.	Dasar hukum <i>Ba'i Al Muajjal</i>	21
C.	Rukun dan syarat <i>Ba'i Al Muajjal</i>	28
D.	Pendapat ulama tentang <i>Ba'i Al Muajjal</i>	30
BAB IV	PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP <i>BA'I AL MUAJJAL</i> PADA PEDAGANG MASYARAKAT DESA NAGA BERALIH	
A.	Pelaksanaan akad dan sistem pembayaran <i>Ba'i Al Muajjal</i> .	37
B.	Manfaat dan resiko <i>Ba'i Al Muajjal</i>	43
C.	Tinjauan Ekonomi Islam	46
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	54
B.	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I Klasifikasi penduduk Desa Naga Beralih menurut jenis kelamin	13
Tabel II Klasifikasi penduduk Desa Naga Beralih menurut pekerjaan.....	14
Tabel III Tingkat pendidikan penduduk di Desa Naga Beralih	15
Tabel IV Jumlah sarana peribadatan di Desa Naga Beralih.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Naga Beralih adalah salah satu Desa di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, yang terletak dipinggir sungai Kampar. Menurut data statistik di kantor Desa Naga Beralih, memiliki luas 2.795 Ha. Yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, pemukiman dan hutan belukar. Sebagian besar mata pencarian penduduk Desa Naga Beralih ini adalah sebagai petani, pegawai negeri, pengrajin industri rumah tangga dan pedagang¹.

Masyarakat yang bekerja sebagai pedagang pada umumnya menjual barang-barang harian, tetapi ada juga sebagian pedagang yang menjual barang-barang alat rumah tangga. Dalam penjualannya pedagang melakukan dengan dua cara, yaitu kontan dan kredit. Kontan dengan harga semestinya dan kredit dengan harga yang lebih mahal. Kredit merupakan tambahan harga dengan menjual barang secara tertunda pembayarannya namun lebih mahal dari pembayaran kontan atau yang dikenal dengan istilah *Ba'i Al Muajjal*².


Ba'i Al Muajjal adalah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan atau dicicil. Maksudnya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara

¹ Data Evaluasi teknis pemerintahan Desa Naga beralih, tahun 2008, h. 9.

² Abdullah Al Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Dar Al-Muslim, 2004), Cet-1, h. 89.

tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian hartanya secara tunai, sedangkan sisanya dibayar secara angsuran. Terkadang penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melainkan seluruh harganya dibayar secara kredit³.

Ba'i Al Muajjal (jual beli kredit) merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah lama dikenal masyarakat. Pada umumnya orang yang membeli suatu barang secara kredit, baik secara keseluruhan atau sebagian dari harga, menunjukkan bahwa orang tersebut sangat membutuhkan barang tersebut sementara ia tidak memiliki uang untuk membayar harganya secara tunai. Oleh karena itu, pemberian kesempatan baginya untuk mendapatkan barang yang dibeli secara kredit dari penjual dapat membantu meringankan kesulitan yang dihadapinya⁴. Sehingga dengan adanya jual beli secara kredit (*Ba'i Al Muajjal*) ini akan terjalin sikap tolong menolong, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :



Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya⁵.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar baru Van Hoeve, 1996), Cet. 1, jilid 3, h. 978.

⁴ *Ibid*, h. 979.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 106.

Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الله صلى الله عليه
لبر بالشعير للبيت لالبيع
ث فيهن , لبيع إلى أجل و

Artinya : Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.(HR. Ibnu Majah)⁶.

Ba’i Al Muajjal (jual beli kredit) disunnahkan, bila bertujuan meringankan pembeli sehingga tidak menambah harga disebabkan kredit tersebut, sedangkan penjual mendapatkan pahala atas kebaikannya. Kredit diperbolehkan, bila bertujuan mendapatkan laba penjualan, sehingga harga dinaikkan sebab pembayaran kredit. Pembayaran angsuran dibayar sesuai tempo yang disepakati bersama⁷.

Ba’i Al Muajjal (jual beli kredit) mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan penjual terimplementasikan dalam wujud mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkannya pada saat ia tidak memiliki uang yang cukup untuk pembayaran secara tunai, jadi ia bisa menunda pembayarannya beberapa kali sesuai kondisi keuangannya⁸.

Atas dasar ini, jual beli kredit (*Ba’i Al Muajjal*) tampaknya sudah menjadi fenomena umum di zaman sekarang ini. Konsumen terutama kalangan pendapatan

⁶ Sunan Ibnu Majah , *At-Tijarat Bab : Asy-Syirkah Wa Al-Mudharabah, No. 2280, Jus. VII*, h. 68.

⁷ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam : Al-kamil*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2007), Cet.2, h. 883

⁸ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. 1, jilid 4, h. 530.

rendah dan orang yang membutuhkan barang untuk menutupi salah satu kebutuhannya atau mencukupi sarana-sarana hidup sejahtera, atau memperoleh laba dan pertumbuhan ekonomi, berupa mesin cuci, kulkas, mobil dan sarana-sarana lain berupa peralatan listrik, elektronik, dan perabotan⁹.

Dibolehkan menambah harga barang karena penundaan pembayaran atau kredit. Seperti menjual barang dengan harga Rp. 10.000.000 secara tunai dan harga Rp. 12.000.000 secara kredit. Baik dengan sekali angsuran atau beberapa kali angsuran dengan syarat tidak ada penambahan yang terlalu tinggi atau memanfaatkan kondisi orang yang terdesak¹⁰.

Penetapan harga oleh penjual yang terlalu tinggi dapat menambah kesulitan bagi pembeli, karena disamping dia tidak mampu membayarnya secara tunai, kebutuhannya terhadap barang itu sudah mendesak yang tak dapat ditunda-tunda. Jika hal itu terjadi, maka prinsip suka sama suka dalam jual beli tidak terpenuhi, sehingga timbullah jual beli yang tidak sehat dan terpaksa¹¹.

Penjual tidak boleh menambah bunga utang yang harus dibayar, jika ada keterlambatan pembayaran dari pihak pembeli, karena hal tersebut termasuk riba. Tapi dibolehkan baginya mengambil jaminan barang hingga utang pembeli dilunasi¹².

Dari pengamatan sementara penulis terhadap pedagang di Desa Naga Beralih, bahwa adanya tambahan harga yang dapat merugikan pembeli. Mereka mengambil

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Op.Cit*, h. 884

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

keuntungan yang tinggi dari harga pokok. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pedagang di Desa Naga Beralih, misalnya harga pokok blender Rp. 300.000 kemudian dijual secara kredit dengan harga Rp. 550.000, uang muka Rp. 150.000 dengan angsuran perbulan Rp. 100.000 selama 4 bulan¹³.

Dalam kasus yang lain, yang di alami oleh bapak Anto dalam perdagangannya banyak pelanggannya yang sering melakukan pembayaran tidak tepat waktu dan ada juga yang tidak mau membayar angsuran kredit sehingga membuat pak Anto harus bersikap tegas dengan mengambil kembali barang tersebut dengan ketentuan bahwa hutang si pembeli lunas¹⁴.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul **“Ba’i Al Muajjal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan agar lebih dapat dipahami maka penulis membatasi tulisan ini hanya pada “Pelaksanaan Akad, Sistem Pembayaran, Manfaat dan Resiko *Ba’i Al Muajjal* Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau menurut Ekonomi Islam”.

¹³ Ali (pedagang), *Wawancara*, Naga Beralih, 21 Mei 2012.

¹⁴ Anto (pedagang), *Wawancara*, Naga Beralih, 21 Mei 2012.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dibuat, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad dan sistem pembayaran *Ba'i Al Muajjal* pada pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?
2. Apa manfaat dan resiko *Ba'i Al Muajjal* terhadap pedagang dan pembeli Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan *Ba'i Al Muajjal* pada pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad dan sistem pembayaran *Ba'i Al Muajjal* pada pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui manfaat dan resiko *Ba'i Al Muajjal* terhadap pedagang dan pembeli Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan *Ba'i Al Muajjal* pada pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi.
- b. Sebagai bahan informasi bagi para penelitian yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang.
- c. Digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat lapangan (*field research*). Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa masalah tersebut belum pernah diteliti dan data-data dapat dikumpulkan dari nara sumber yang ada dan dapat dijumpai baik untuk wawancara maupun observasi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang dan pembeli dalam transaksi *Ba'i Al Muajjal* pada Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah *Ba'i Al Muajjal* pada pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi adalah Pedagang dan Pembeli di Desa Naga Beralih yang berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 6 orang pedagang¹⁵ dan 6 orang pembeli dengan teknik *purposive sampling*¹⁶. Yaitu metode pemilihan sampel dengan sengaja memilih sampel-sampel tertentu.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang penulis perlukan adalah:

- a. Data primer

Yaitu data yang didapat dari para pedagang dan pembeli di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

- b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini, dari ulama dan tokoh masyarakat setempat.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

¹⁵ Asril (Kepala Desa Naga Beralih), *Wawancara*, 8 Maret 2013.

¹⁶ Nur Indriantoro & Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2002), Cet. Ke-2, h. 131.

Penulis melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung, sehingga penulis dapat mengamati segala aspek yang terjadi dilapangan.

b. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yakni setelah data-data terkumpul melalui observasi dan wawancara data-data tersebut kemudian diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut kemudian antara satu data dengan data yang lain dihubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan fakta-fakta khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

- c. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan data-data secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikit pun.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lain.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang keadaan geografis, demografis, pendidikan, agama, dan sosial budaya.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini merupakan uraian dari segi teori dari penelitian ini yang berkenaan dengan: Pengertian *Ba'i Al Muajjal*, dasar hukum *Ba'i Al Muajjal*, rukun dan syarat *Ba'i Al Muajjal*, dan pendapat ulama tentang *Ba'i Al Muajjal*.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi: Pelaksanaan akad dan sistem pembayaran *Ba'i Al*

Muajjal, manfaat dan resiko *Ba'i Al Muajjal*, dan tinjauan ekonomi Islam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, dimana pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

Desa Naga Beralih merupakan salah satu desa di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dengan luas wilayah 2.795 Ha. Desa Naga Beralih mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kayu Aro
2. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sawah
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kampung Panjang
4. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sendayan¹

Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara dibentuk dengan Peraturan Bupati Kampar No. 22 Tahun 2007 Tanggal 4 Oktober 2007 sesuai dengan amanat Undang-undang No. 72 Tahun 2005. Desa Naga Beralih diresmikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada Tanggal 28 Maret 2008, sekaligus dilaksanakan pelantikan pejabat sementara kepala desa Naga Beralih. Pemerintahan Desa Naga Beralih memiliki jarak dengan Kantor Camat Kampar Utara yaitu 2 Km dan jarak dengan Kantor Bupati Kampar yaitu 25 Km dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat².

¹ Data Evaluasi teknis pemerintahan Desa Naga beralih, tahun 2008, h. 9.

² *Ibid*

Desa Naga Beralih menurut data potensi tahun 2008, penduduknya berjumlah 2.499 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 425 KK. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1
Klasifikasi Penduduk Desa Naga Beralih Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	1.462	58,50%
2.	Perempuan	1.037	41,49%
Jumlah		2.499	100,00%

Sumber : *Kantor Desa Naga Beralih*, Tahun 2008

Mayoritas penduduk di Desa Naga Beralih berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 1.462 jiwa atau 58.50 %. Dengan demikian penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.037 jiwa atau 41.49 %, yang berarti jumlah penduduk seluruhnya 2.499 jiwa.

Berusaha atau bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan mempunyai peranan penting dalam suatu rumah tangga. Mengenai mata pencarian penduduk Desa Naga Beralih dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II
Klasifikasi Penduduk Desa Naga Beralih Menurut Pekerjaan

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1.	Petani	978	87,79%
2.	Pedagang	33	2,96%
3.	Pegawai negeri sipil	35	3,14%
4.	Pengrajin industri rumah tangga	15	1,34%
5.	Bidan swasta	2	0,17%
6.	Perawat swasta	3	0,26%
7.	POLRI	1	0,08%
8.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	47	4,21%
Jumlah		1114	100%

Sumber : *Kantor Desa Naga Beralih*, Tahun 2008

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa sebagian besar penduduk mempunyai mata pencarian petani yaitu sebanyak 978 orang atau sebanyak 87,79%. Kemudian penduduk yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 33 orang atau 2,96%, yang bekerja sebagai industri rumah tangga sebanyak 15 orang atau 1,34%, yang bekerja sebagai bidan swasta dan perawat swasta yaitu sebanyak 5 orang atau 0,43%, sedangkan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan Polri berjumlah 36 orang atau 3,22% dan penduduk yang sudah pensiun berjumlah 47 orang atau 4,21%.

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan, dimana pendidikan mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan. Tingkat pendidikan penduduk suatu daerah tergantung pada sarana pendidikan, sarana transportasi dan lainnya.

Tingkat pendidikan di Desa Naga Beralih dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III

Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Naga Beralih

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak Tamat sekolah dasar/SD	26	1,71%
2.	Tamat SD/MI	837	55,13%
3.	Tamat SLTP	266	17,52%
4.	Tamat SLTA	150	9,88%
5.	Tamat Diploma/D1/D2/D3	185	12,18%
6.	Tamat Perguruan Tinggi/SI	54	3,55%
Jumlah		1.518	100%

Sumber : *Kantor Desa Naga Beralih*, Tahun 2008

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat penduduk yang tidak tamat sekolah dasar berjumlah 26 orang atau 1,71%, tamat SD atau sederajat berjumlah 837 orang atau 55,13%, selanjutnya tamatan SLTP atau sederajat berjumlah 266 orang atau 17,52%, tamatan SLTA berjumlah 150 orang atau 9,88%, tamatan diploma

sebanyak 185 orang atau 12,18% , serta tamatan sarjana berjumlah 54 orang atau 3,55%.

Prasarana untuk pendidikan di Desa Naga Beralih memiliki 3 buah TK, 3 buah SD dan 1 buah MDA. Untuk lanjutan ke SLTP dan SLTA biasanya penduduk masuk ke SLTP dan SLTA yang ada di desa tetangga yaitu Desa Kampung Panjang yang masih merupakan bagian dari Kecamatan Kampar Utara³.

C. Agama

Agama mempunyai peranan penting di dalam kehidupan manusia, karena kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntutan di dalam kehidupan manusia. Adapun penduduknya beragama Islam dan tidak ada satupun yang non Islam. Ini terlihat adanya sarana peribadatan agama Islam seperti Mesjid dan Musholla. Sebagian besar masyarakat menganut agama yang fanatik dan taat menjalankan ibadah.

³ Data potensi desa, (*Potensi Umum*), tahun 2008, h. 25

Tabel IV
Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Naga Beralih

No	Jumlah Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Surau	6
Jumlah		9

Sumber : *Kantor Desa Naga Beralih*, Tahun 2008

Diantara kegiatan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat Desa Naga Beralih di masjid yaitu dengan mengisi pengajian rutin yang dilakukan pada malam Sabtu dan juga pengajian khusus ibu-ibu dilaksanakan sebelum shalat Asar pada hari Senin.

Adapun kegiatan keagamaan masyarakat Desa Naga Beralih di Mushalla yaitu pengajian (belajar membaca Al-qur'an) untuk anak-anak yang dilaksanakan setelah Shalat Magrib. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Naga Beralih dalam mengisi kegiatan keagamaan di Masjid maupun di Mushalla masih tinggi.

D. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Naga Beralih tergolong masyarakat yang mempunyai rasa sosial yang tinggi, senasib dan sepenanggungan yang terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tergambar dalam bentuk gotong royong, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada dan lain-lain.

Adat istiadat tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang secara turun menurun dan menjadi tingkah laku sehari-hari dalam hidup dan kehidupan serta pergaulan. Peranan adat istiadat dari dahulu sampai sekarang masih tetap terpelihara dalam mengatur kehidupan masyarakat tentunya dengan tidak mengurangi bahwa masyarakat masih tetap mematuhi perundang-undangan dan tetap menjalankan syariat Agama Islam.

Pada dasarnya adat istiadat yang terdapat di Desa Naga Beralih tidak jauh beda dengan adat istiadat melayu pada daerah-daerah lainnya. Adapun adat istiadat itu antara lain:

a. Khatam Qur'an

Upacara khatam Al-Qur'an ini biasanya dilakukan dalam acara khitanan, pernikahan dan pada akhir bulan ramadhan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa membaca Al-qur'an serta tamat membaca Al-Qur'an.

b. Marhaban

Upacara ini dilakukan dalam rangka menyambut kelahiran seorang bayi, yaitu dilaksanakan pada hari ke tujuh kelahiran bayi yang diikuti pemotongan rambut bayi dan pada acara khatam Al-Qur'an pada bulan ramadhan.

c. Mandi Balimau

Tradisi balimau kasai dilakukan dalam rangka ikut bersuka cita ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dimana tradisi ini hampir terdapat pada sebagian besar masyarakat di wilayah daerah Kabupaten Kampar.

Dalam tradisi ini biasanya masyarakat berbondong-bondong menuju tempat yang telah ditentukan yang diiringi dengan zikir .

d. Kenduri

Yaitu biasanya dilakukan dengan cara pembacaan surat yasin, tahlil, tahmid dan tasbih serta do'a bersama. Hal ini dilakukan pada upacara kenduri karena ada kematian (ta'ziah), juga pada acara hajatan baik itu syukuran, nazar, maupun aqikah. Dengan tujuan diadakan ini supaya segala do'a dan permohonan dapat dikabulkan oleh Allah SWT.

e. Upacara kematian

Apabila ada warga yang meninggal dunia, maka warga yang lainnya berbondong-bondong untuk berta'ziah dengan membawa beras. Setelah tujuh hari berselang, masyarakat kembali diundang untuk mendo'akan si mayat, demikian juga untuk 40 hari dan 100 hari kematian.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Ba'i Al Muajjal

Ba'i merupakan kata musytarak (mempunyai dua arti), yaitu jual dan beli¹. Secara bahasa *Ba'i* atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu². Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan³.

Muajjal adalah menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan, baik waktunya sebulan maupun setahun atau baik penjualnya menerima uang pembayaran sekali lunas maupun bertahap⁴.

Ba'i Al Muajjal, secara fiqih berarti “akad/transaksi jual beli dengan cara berutang”. Artinya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan sisanya dibayar secara

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 136.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, h. 69.

³ Nor Hasanudin, *Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pena Budi Aksara, 2006), Cet. ke-1, jilid 4, h. 120

⁴ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *op.cit.*, h. 529

angsuran. Terkadang penjual tidak menerima sedikit pun uang muka, melainkan seluruh harganya dibayar secara kredit⁵.

Ba'i Al Muajjal merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah lama dikenal oleh masyarakat. Pada umumnya orang yang membeli suatu barang secara kredit, baik secara keseluruhan atau sebagian dari harga, menunjukkan bahwa orang tersebut sangat membutuhkan barang tersebut sementara ia tidak memiliki uang untuk membayar harganya secara tunai. Oleh karena itu, pemberian kesempatan baginya untuk mendapatkan barang yang dibeli secara kredit dari penjual dapat membantu meringankan kesulitan yang dihadapinya⁶.

B. Dasar Hukum Ba'i Al Muajjal

Jual beli kredit merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah lama dikenal masyarakat. Sebagai bagian dari bentuk jual beli, dasar persyariatannya pun sama dengan persyariatan jual beli biasa, yaitu Al-Qur'an, sunah Rasulullah SAW dan ijma' ulama⁷.

Diantara ayat Al-Qur'an yang mendasari jual beli secara umum ialah firman Allah SWT:


1. Surat Al-Baqarah ayat : 275



⁵ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 978

⁶ *Ibid*, h. 979

⁷ *Ibid*




Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya⁸.

Ini adalah nash umum yang meliputi segala jenis jual beli dan menunjukkan bahwa ragam jual beli tersebut halal, kecuali jenis-jenis yang dinyatakan (dalam nash) mengenai keharamannya. Jenis-jenis jual beli yang dinyatakan haram secara nash ini dengan demikian dikecualikan dari keumuman, dan tidak satu nash pun yang menetapkan keharaman menjadikan dua harga bagi satu barang sebagai harga kontan dan harga kredit sehingga ia pun halal berpegang pada keumuman ayat tersebut⁹.

⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i , *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta : Gema Insani, 1999), Cet. 1, jilid 1, h. 451.

⁹ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *op.cit.*, h. 571.

2. Surat An-Nisaa' ayat 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹⁰.

Tambahan harga sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran masuk dalam keumuman nash ini, karena aktifitas perdagangan terbangun di atas jual beli yang pembayarannya bisa ditunda, dan bagi pedagang harus ada keuntungan/laba, sehingga keuntungan tersebut masuk dalam kategori perdagangan dan tidak masuk dalam kategori riba, sebab harga dalam jual beli yang pembayarannya ditunda (kredit) disubsidikan silang dengan barang dagangan yang dibayar kontan. Dengan demikian, jual beli ini termasuk perdagangan yang disyariatkan dan beresiko untung dan rugi¹¹.


Di sisi lain, unsur suka sama suka tetap ada dalam jual beli ini, karena para pedagang yang melakukan praktek jual beli ini hanya menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku dan jual beli sistem kredit ini memenuhi keinginan tersebut. Sementara orang yang menerima barang tanpa harus

¹⁰ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 83

¹¹ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Loc.cit*

membayarkan harga tunaiya telah menerima barang yang bisa dimanfaatkan secara produktif di tempat perdagangan. Dan ini tentu saja tidak menghilangkan ridhanya¹².

3. Surat Al-Baqarah ayat 282:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Al-Baqarah: 282)¹³.

Jual beli barang dengan harga kredit disertai tambahan termasuk jual beli yang dikandung oleh ayat ini karena termasuk utang piutang yang boleh sehingga ia disyariatkan dengan nash ayat ini¹⁴.

Dalil dari hadist Nabi antara lain yang artinya:

Riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan Abdullah bin Amru bin Ash untuk menyiapkan bala tentara. Ia pun membeli satu ekor unta dengan dua ekor unta dengan pembayaran tertunda¹⁵.

Ini merupakan dalil yang jelas atas bolehnya mengambil tambahan pada harga sebagai ganti/kompensasi penundaan waktu pembayaran.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, ada serombongan orang di antara mereka yang datang menemui Nabi SAW dan berkata : “Hai Nabi Allah, anda telah

¹² *Ibid*

¹³ Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 48

¹⁴ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *op.cit.* h. 572

¹⁵ *Ibid*

memerintahkan untuk mengusir kami (dari madinah), sementara kami memiliki banyak piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo. “Beliau bersabda, “Kurangi nominal piutang kalian dan mintalah pelunasan segera”¹⁶.

Hadist ini merupakan dalil bahwa jika suatu barang dijual dengan pembayaran kredit, kemudian pembeli terpaksa melunasi sebelum jatuh tempo, maka diperbolehkan mengurangi tagihan dengan kadar yang disesuaikan dengan rentang waktu antara tanggal pelunasan dan tanggal jatuh tempo. Apabila menurunkan harga sebagai kompensasi penyegeraan pembayaran, maka secara logis diperbolehkan juga memberikan tambahan harga sebagai kompensasi penundaan pembayaran.

Nabi SAW bersabda: “Siapa yang melepaskan seseorang muslim dari suatu kesulitan di dunia Allah akan melepaskannya dari kesulitan di akhirat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada seseorang dari kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Allah selalu bersama hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. (HR. Muslim, Abu Daud, dan At-Tarmizi).

Nabi SAW bersabda: “Seorang muslim yang memberi piutang terhadap muslim yang lain sebanyak dua kali, maka ia seolah-olah sudah bersedekah sekali”. (HR. Abu Dawud)¹⁷.

Artinya, di samping ia tetap menerima harga barangnya sesuai dengan perjanjian, ia mendapatkan pahala seperti pahala menyedekahkan harga yang dipiutangkan.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 281

¹⁷ M. Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 544.

Nabi SAW menjelaskan bahwa jual beli kredit (*Ba'i Al Muajjal*) adalah salah satu dari perbuatan yang diberkahi Allah. (HR. Ibnu Majah), karena jual beli kredit adalah salah satu cara memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan membayar secara tunai¹⁸.

“Diriwayatkan dari Huzaifah r.a bersabda Rasulullah SAW : bahwa seseorang telah mati lalu dia masuk syurga. Kemudian orang tersebut ditanya, Apa amalmu dulu ketika di dunia? ”Orang itu menjawab, Saya dulu berdagang , lalu saya senantiasa melonggarkan waktu pembayaran utang bagi orang yang tidak mampu dan saya memberikan kemudahan kepada orang yang mampu, sehingga dosa saya di ampuni”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)¹⁹.

Dari hadist Nabi SAW antara lain adalah: “sesungguhnya Nabi Saw pernah ditanya seseorang tentang usaha yang paling baik. Nabi SAW bersabda: “Usaha yang paling baik (afdal) ialah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan semua jual beli yang tidak mengandung unsur tipu dan khianat (mabrur)”. (HR.Al Bazzar dan disahkan oleh Al-Hakim)²⁰.

Dalil dari Ijma' yaitu:

Ijma' menunjukkan bahwa jual beli secara kredit (*Ba'i Al Muajjal*) adalah boleh/tidak masalah. Dan kaum muslimin sudah terbiasa melakukan transaksi dengan

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 980

¹⁹ Muh. Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 456.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 979

cara ini. Juga praktek demikian sudah seperti ijma' (kata sepakat) mengenai kebolehan muamalah ini²¹.

Adapun dalil dari qiyas dan dalil logika (*ma'qul*) yang digunakan kelompok ini antara lain:

- Jual beli dengan menunda waktu pembayaran disertai tambahan harga adalah jual beli dengan harga yang jelas dari dua belah pihak yang mengadakan jual beli disertai unsur suka sama suka dari keduanya. Jadi wajib menghukumi sahnya jual beli ini sebagaimana jual beli dengan harga cash.
- Qiyas pada salam. Jual beli dengan menunda waktu pembayaran termasuk jenis jual beli salam. Karena dalam praktek salam penjual menjual biji-bijian atau barang lainnya yang masih dalam tanggungannya dengan harga terkini yang lebih rendah dari harga jual pada waktu terjadi transaksi salam. Dengan demikian, barang yang diserahkan itu ditunda (penerimaannya) dan harganya dibayar cash. Jadi, salam merupakan kebalikan dari jual beli secara kredit. Salam hukumnya boleh berdasarkan ijma'. Kebutuhan terhadap jual beli secara kredit itu seperti kebutuhan terhadap salam. Tambahan harga dalam salam seperti tambahan dalam jual beli yang waktu pembayarannya ditunda (kredit). Sebab penerimaan barang dalam masalah salam dan menunda penerimaan uang pembayaran (tsaman) dalam jual beli yang waktu pembayarannya ditunda.
- Qiyas pada murabahah. Jika waktu pembayarannya dijelaskan dalam jual beli yang waktu pembayarannya ditunda, maka jual belinya sah dan tidak masalah

²¹ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *op.cit.* h. 574

karena termasuk konsep murabahah. Murabahah merupakan salah satu jenis dari jual beli yang diperbolehkan secara syara', yang boleh mensyaratkan penambahan harga sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran. Karena sekalipun sebenarnya penundaan waktu bukan berupa uang, tetapi ia dalam kategori murabahah untuk menghindari penyerupaan dengan konteks khiyatan dengan syarat penambahan ini tidak bersifat keji. Jika tidak, maka penambahan ini merupakan praktek memakan harta sesama secara batil.

- Waktu penundaan termasuk bagian dari harga. Oleh karenanya, nilai harga barang yang dijual dengan harga kredit ditambahkan atas barang yang dijual dengan harga cash. Bila penjual selalu menetapkan dan menentukan harga kepada pembeli yang membeli dengan harga cash dan juga selalu menetapkan dan menentukan harga kepada pembeli yang membeli dengan harga kredit dan memang pembeli benar-benar sudah memilih salah satu harga ini, maka jual beli ini sah secara syara' dan tidak ada keserupaan dengan riba²².

C. Rukun dan Syarat Ba'i Al Muajjal

Ba'i Al Muajjal mempunyai persyaratan khusus yang berkaitan dengan karakteristiknya, dan yang paling terpenting adalah bahwa tempo dan jangka waktunya telah ditentukan secara definitv. Sudah merupakan keharusan jika waktu pembayaran tiap angsuran dalam *Ba'i Al Muajjal* diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang berinteraksi, karena ketidak jelasan waktu akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusakkan jual beli.

²² *Ibid*, h. 574-576

Tampak dari ungkapan jumbuh kalangan ahli fikih bahwa apabila waktu pembayarannya tidak jelas, maka jual belinya rusak baik ketidakjelasan ini kecil atau sudah keterlaluhan. Jadi, apabila waktu pembayaran tiap cicilan (angsuran) ditetapkan, misalnya pada tanggal terakhir tiap bulan, maka menurut kesepakatan ulama penentuan waktu demikian sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidak-jelasan.

Kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam versi pendapat yang *shahih* memilih pendapat yang menyatakan bahwa penundaan pembayaran (*tsaman*) sampai batas waktu yang tidak jelas bisa membatalkan akad. Sedangkan kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa jual beli tidak batal dengan adanya ketidakjelasan waktu yang masih berskala ringan, misalnya berdasarkan datangnya musim haji atau panen²³.

Ulama fiqih mengemukakan rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap jual beli kredit (*Ba'i Al Muajjal*) sebagai berikut:²⁴

1. Ada dua orang yang berakad (penjual dan pembeli). Keduanya harus memenuhi syarat, berakal, memiliki kecerdasan, bukan dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan).

²³*Ibid*, h. 612-613


²⁴Abdul Aziz Dahlan, *Loc.cit*

2. Ada barang yang diakadkan (diperjualbelikan). Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan : suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserahkan terimakan, dan dapat diketahui sifat, jenis, kadar, dan kualitasnya.
3. Ijab, yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang keikhlasannya menyerahkan miliknya kepada pembeli, dan kabul, yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya. Untuk ijab dan kabul ini disyaratkan: terjadi kesinambungan (*ittisal*) antara keduanya, tidak ada perkataan atau kegiatan lain yang membatasi antara keduanya yang memberi kesan bahwa salah satu diantara yang berakad telah mengundurkan diri dari upacara akad jual beli tersebut; antara ijab dan kabul ada persesuaian, baik dari segi harga, waktu dan cara pembayarannya; dan ucapan yang digunakan kedua belah pihak adalah dalam bentuk masa lalu, bukan masa yang akan datang.
4. Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh harga: jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya, dan cara angsuran. Jumlah harga, waktu, serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa dipaksa.

D. Pendapat Ulama tentang Ba'i Al Muajjal

Jika pembayaran akad jual beli ditangguhkan dan ada penambahan harga dari pihak penjual karena penangguhannya, maka jual beli tersebut dibolehkan karena penangguhannya adalah bagian dari harga. Hal tersebut menurut mazhab Hanafi,

mazhab Syafi'i dan jumhur fukaha. Syaratnya, ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik tentang harga maupun jangka waktu pembayarannya²⁵. Mereka mendasari pendapat tersebut dengan ayat Al-Qur'an:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa :29)²⁶.

Menurut mereka, dari ayat ini dipahami bahwa jika jual beli itu dilakukan secara suka sama suka, tidak ada yang merasa dirugikan apalagi dipaksa dan dianiaya, sehingga jual beli itu dipandang sah. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu tergantung pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. (HR. Ibnu Hibban)²⁷.

Ada sebagian ulama yang menyatakan ketidak-bolehan jual beli secara kredit dan tidak keabsahan menerapkan tambahan harga sebagai imbalan dari penundaan pembayaran antara lain Zain Al Abidin, Ali bin Al Husain, An-Nashir, Al Manshur Billah, Al Hadiwiyyah, Imam Yahya, Abu Bakar Ar-Razi dan Jashshash Al Hanafi.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012), Cet. 4, jilid 5, h. 55.


²⁶ Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 83

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Loc.cit*

Kalangan ahli fikih yang menyatakan Ba'i Al Muajjal tidak sah secara syari'at dengan mengemukakan dalil dan argumentasi dari Al Qur'an.

Dalil Al Qur'an : disini mereka berpegang pada surat Al-Baqarah(2) :275, firman Allah SWT: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*. Ayat ini memberikan pengertian diharamkan berbagai jual beli yang mengambil tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran karena jual beli ini termasuk dalam konteks keumuman riba.

Dalil kedua yaitu dalam surat An-Nisa(4) : 29 :



Artinya :”Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”.

Ayat ini menjadikan unsur “suka sama suka” (ridha) sebagai syarat halalnya keuntungan dan laba dalam transaksi. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka usaha bisnis ini menjadi haram dan dikategorikan sebagai memakan harta sesama secara bathil. Sementara itu syarat dan unsur suka sama suka dalam jual beli secara kredit jelas tidak ada dan tidak terpenuhi, sebab penjual terpaksa melakukannya untuk mengedarkan barang dagangannya dan pembeli terpaksa melakukannya karena ingin mendapatkan barang dagang yang sedang dibutuhkan padahal ia tidak memiliki uang

tunai, sehingga ia pun terpaksa membayar tambahan harga sebagai kompensasi penuh dalam pembayaran²⁸.

Fatwa-fatwa ulama yang membolehkan *Ba'i Al Muajjal* (jual beli secara kredit) yaitu:²⁹

1. Fatwa Syaikh Muhammad Rasyid Ridha

Terkait dengan pembelian barang dagangan dengan harga lebih tinggi dari harga normal dengan asumsi pembayarannya ditunda sampai waktu tertentu, menurut Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, jual beli semacam ini boleh dan tidak termasuk riba yang diharamkan.

2. Fatwa Syaikh Abdul Wahhab Khallaf

Menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi secara kredit menurutnya halal secara syara' dan tidak mengandung unsur riba yang diharamkan. Jadi secara syara' halal menjual 24 gantang gandum dengan harga empat pound kepada orang yang membayar secara cash atau dengan harga lima pound kepada orang yang membayar secara kredit.

3. Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Hukum menjual sesuatu yang pembayarannya ditunda sampai waktu tertentu dengan harga lebih tinggi dari harga cash. Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz transaksi seperti ini tidak apa-apa (alias boleh), karena jual beli cash bukan jual beli kredit dan kaum muslimin senantiasa

²⁸Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *op.cit.*, h. 564

²⁹*Ibid*, h. 598-605

menggunakan transaksi ini. (Dan kebiasaan melakukan praktek) ini laksana ijma' bersama atas kebolehan *mu'amalah* (transaksi) ini.

4. Fatwa Dr. Ahmad Asy-Syirbashi

Jual beli itu bisa dilakukan dengan kontan dan angsuran(kredit), yaitu dengan menunda pembayaran sampai batas waktu tertentu. Kalangan ahli fikih telah menyatakan kebolehan kedua jenis jual beli ini. Yang jelas bahwa jual beli secara kredit termasuk jual beli dengan harga kredit. Oleh karena itu, menjual barang dengan harga kredit yang lebih besar dari harga cash dengan patokan waktu yang jelas diperbolehkan secara syara'.

5. Fatwa Direktorat Jenderal Urusan Penelitian Ilmiah dan Fatwa

Apabila orang yang melakukan jual beli mobil dan semacamnya secara kredit menjualnya dengan harga yang jelas dengan tempo yang jelas dari segi waktu dan jumlah angsurannya, dan nilai nominal kredit ini tidak akan bertambah jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka transaksi ini tidak apa-apa (boleh). Namun jika nilai nominal kredit semakin bertambah karena keterlambatan pembayaran angsuran dari waktu yang telah ditentukan dengan proporsi tertentu, maka ini tidak boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin, karena hal itu sama dengan riba ala jahiliyah.

6. Fatwa Dr. Abdul Halim Mahmud

Jumhur kalangan ahli fikih memperbolehkan harga kredit lebih besar dari harga cash. Hal ini karena harga yang dibayarkan secara cash bisa

dimanfaatkan dalam transaksi-transaksi perdagangan yang lain, sementara jika dijual kredit tidak bisa. Jenis transaksi-transaksi ini tidak termasuk wilayah riba.

7. Fatwa majalah “Manar Al Islam”

Seorang muslim boleh membeli barang dan membayarnya dengan harga cash, atau menunda total pembayaran atau sebagiannya hingga batas waktu tertentu dengan syarat adanya unsur suka sama suka antara dirinya dengan perusahaan atau pemilik barang yang dijual. Penjual berhak menambah/menaikkan harga dari harga kontan dengan syarat ia tidak mengeksploitasi atau menzalimi pembeli. Hukum asal dalam hal ini adalah boleh, tidak ada nash yang mengharamkannya dengan ketentuan (1). Sejak awalnya pembeli telah menetapkan pola pembelian yang diinginkannya, yaitu kontan atau kredit, (2). Perusahaan tidak menghitung angsuran-angsuran ini atas dasar riba, (3). Harganya tidak bisa bertambah lagi seandainya pembeli tidak mampu membayar angsurannya tepat waktu atau saat jatuh tempo.

Keputusan lembaga fikih Islam mengenai jual beli kredit :³⁰

1. Diperbolehkan menambah harga barang perniagaan yang dijual secara tempo dari pada barang perniagaan yang dijual dengan cash. Diperbolehkan juga mengemukakan harga barang perniagaan secara kontan dan kredit pada batas

³⁰ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), jld 4, h. 470-471

waktu yang ditentukan. Jual beli tidak sah kecuali apabila dua pelaku akad menetapkan secara cash atau tempo. Apabila transaksi jual beli terjadi disertai dengan keraguan antara cash dan tempo, yaitu dengan tidak adanya kesepakatan yang pasti pada satu harga tertentu, maka ia tidak boleh dilakukan secara hukum syariat.

1. Secara hukum tidak boleh di dalam jual beli dengan tempo menyebutkan bunga kredit di dalam akad, secara terpisah dari harga cash, dimana bunga tersebut terikat dengan waktu, baik kedua belah pihak sepakat atas prosentase bunga atau mengikatnya dengan bunga yang berlaku di pasaran.
2. Apabila pembeli (orang yang memiliki utang) terlambat dalam membayar cicilan kredit dari batas waktu yang ditentukan, maka tidak boleh hukumnya menetapkan tambahan atas utang yang ada dengan syarat terdahulu atau tanpa syarat karena hal tersebut merupakan riba yang diharamkan.
3. Haram hukumnya bagi orang yang memiliki utang yang mampu membayar utangnya memperlambat pembayaran kredit yang sudah jatuh tempo. Bersamaan dengan itu tidak diperbolehkan juga secara hukum syariat mensyaratkan kompensasi di saat terlambat membayar.
4. Boleh secara hukum syariat penjual mensyaratkan pembayaran cicilan sebelum waktunya, disaat orang yang memiliki utang terlambat membayar sebagian cicilannya selagi pemilik utang rela dengan syarat ini ketika akad.
5. Tidak ada hak bagi si penjual untuk menjaga barang perniagaan setelah akad jual beli. Akan tetapi si penjual boleh mensyaratkan kepada si pembeli untuk

menggadai barang perniagaan padanya sebagai jaminan haknya dalam melunasi cicilan yang bersifat tempo.

BAB IV

**PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP BA’I AL MUAJJAL PADA
PEDAGANG MASYARAKAT DESA NAGA BERALIH**

A. Pelaksanaan Akad dan Sistem Pembayaran Ba’i Al Muajjal.

1. Pelaksanaan Akad

Ba’i Al Muajjal (jual beli kredit) barang rumah tangga merupakan jual beli yang banyak diminati oleh masyarakat Desa Naga Beralih, mulai dari kredit rumah, motor, barang-barang elektronik, sampai barang-barang kecil sekalipun. Seperti perlengkapan dapur, kamar, ruang tamu dan pakaian.

Di Desa Naga Beralih terdapat 6 penjual dimana cara penjualannya tidak jauh berbeda hanya saja yang membedakan yaitu harga yang ditetapkan oleh masing-masing penjual, seperti bapak Anto yang mengatakan “saya berdagang dengan sistem kredit sudah 12 tahun lamanya, dengan berkeliling kampung membawa barang dagangan saya. Keuntungan yang saya ambil sekitar 80-100% dari harga pokok dan penghasilan saya perbulan yaitu Rp.10.000.000. Adapun yang saya kreditkan berupa perabotan rumah tangga, barang-barang elektronik, dan perkakas rumah lainnya. Saya menggunakan sistem kredit karena dengan kredit ini memudahkan barang dagangan saya cepat laku, dapat memberikan keuntungan yang lebih daripada penjualan kontan sehingga pendapatan saya bertambah dan disamping itu saya juga banyak mengenal orang”¹.

¹ Anto (penjual), *Wawancara*, Naga Beralih, 24 Februari 2013.

Yang *kedua*, pak Ali mengatakan “saya sudah 15 tahun melakukan penjualan dengan sistem kredit, keuntungan yang saya ambil sekitar 80%-100%, dan itu tergantung pada barangnya. Penghasilan perbulan sekitar Rp. 20.000.000, barang yang saya kreditkan berupa perabotan rumah tangga seperti lemari, kulkas, mesin cuci, perlengkapan kamar tidur, perlengkapan dapur, kursi tamu, alat-alat bangunan dan barang elektronik lainnya. Saya menggunakan sistem kredit ini karena saya lihat kredit sangat diminati oleh ibu-ibu rumah tangga, sebagai penjual ini merupakan peluang besar bagi saya untuk menarik perhatian pembeli, mengingat keadaan ekonomi masyarakat disini berbeda-beda yaitu berpendapatan rendah dan menengah”².

Yang *ketiga*, bu Sier yang sudah 3 tahun berjualan dengan sistem kredit, bu Sier mengatakan keuntungan yang saya ambil sekitar 80-90%, kalau penghasilan saya perbulan yaitu sekitar Rp. 2.000.000. Dengan sistem kredit ini memudahkan saya dalam berdagang, karena ibu-ibu disini saya lihat lebih memilih melakukan pembelian secara kredit, adapun yang saya kreditkan yaitu pakaian”³.

Yang *keempat* bu Nora, “saya sudah 5 tahun berdagang dengan sistem kredit, keuntungan yang diambil sekitar 80-100%, misalnya harga baju Rp. 50.000 saya jual dengan kredit seharga Rp. 95.000. Penghasilan perbulan sekitar Rp.4.000.000, yang dikreditkan yaitu pakaian, dan saya juga menawarkan barang

² Ali (penjual), *Wawancara*, Naga Beralih, 24 Februari 2013.

³ Sier (penjual), *Wawancara*, Naga Beralih, 24 Februari 2013.

elektronik tetapi tergantung pada pesanan pembeli. Saya menggunakan sistem kredit karena kredit lebih menguntungkan dibandingkan penjualan kontan⁴.

Yang *kelima* bu Ummi, “saya berdagang dengan sistem kredit sudah 4 tahun, keuntungan yang saya ambil yaitu sekitar 70-90%, penghasilan perbulan yaitu Rp. 3.000.000, yang saya kreditkan yaitu pakaian. Saya berdagang dengan sistem kredit karena kredit lebih mudah dari pada kontan, apalagi ibu-ibu sekarang lebih memilih pembelian kredit daripada kontan dan ini salah satu alasan saya memilih kredit⁵.

Yang *keenam* bu Nimar, ”saya berdagang dengan sistem kredit sudah 3 tahun lamanya, keuntungan yang saya ambil sekitar 90% dari harga pokok, barang yang saya kreditkan yaitu pakaian. Penghasilan perbulan sekitar Rp. 2.000.000, dengan sistem kredit ini memudahkan saya menjual pakaian karena saya lihat ibu-ibu disini lebih memanfaatkan sistem kredit⁶.

Adapun pelaksanaan akad yang dilakukan pedagang masyarakat Desa Naga Beralih yaitu berupa perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat pada umumnya. Yakni cukup dengan menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Hal ini dikembalikan pada tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Sebelum melakukan akad jual beli secara kredit terlebih dahulu pembeli melakukan pemilihan barang, atau melakukan pemesanan jika barang yang diinginkan tidak terdapat dirumah penjual. Jika barang yang diinginkan sudah didapat maka si pembeli dapat melakukan tawar menawar dengan si penjual.

⁴ Nora (penjual), *Wawancara*, Naga Beralih, 8 Maret 2013.

⁵ Ummi (penjual), *Wawancara*, Naga Beralih, 8 Maret 2013.

⁶ Nimar (penjual), *Wawancara*, Naga Beralih, 8 Maret 2013.

Setelah terjadi tawar menawar maka pada saat akad ditetapkan harganya dengan sistem pembelian, apakah dengan kredit atau tunai. Jika pembelian dilakukan dengan kredit maka harus ditetapkan berapa angsurannya, dan kapan jatuh tempo pembayarannya, apakah angsurannya perminggu atau perbulan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada saat akad semuanya harus ditetapkan dengan jelas agar tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak. Karena pembelian dilakukan dengan kredit maka si pembeli sudah dapat membawa barang tersebut, dengan syarat harus membayar cicilan pada waktu yang telah ditetapkan⁷.

Kasus barang yang sudah ada dirumah penjual, yaitu transaksi jual beli secara kredit antara pak Anto dan bu Lina, bu Lina ingin membeli sebuah lemari kepada pak Anto, sedangkan barangnya sudah ada. Lalu pak Anto dan bu Lina langsung melakukan tawar menawar, pada saat itu pak Anto menawarkan harga lemari seharga Rp. 800.000, seperti biasanya setiap jual beli terjadi tawar menawar, dimana bu Lina menawarnya dengan harga Rp. 700.000. Tetapi pak Anto hanya bisa menurunkan harganya sebesar Rp. 750.000, dan akhirnya harga lemari disepakati menjadi Rp. 750.000, dengan uang muka Rp. 150.000 dan angsuran perbulannya Rp. 100.000 selama 6 bulan dengan demikian bu Lina sudah bisa membawa pulang lemari tersebut⁸.

Kasus lain yaitu pembelian barang yang tidak ada di rumah penjual dan pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu. Contohnya bu Emi sebagai pembeli memesan lemari es kepada bu Nora, karena barangnya belum ada ditempat maka bu Nora membelinya terlebih dahulu. Setelah barangnya sudah ada

⁷ Anto, *dkk*, (penjual), *Wawancara*, Naga Beralih, 24 Februari 2013.

⁸ Anto (penjual) dan Lina (pembeli), *Wawancara*, Naga Beralih, 24 Februari 2013.

maka bu Nora dan bu Emi melakukan tawar menawar, dimana bu Nora menetapkan harga lemari es seharga Rp. 2.500.000, dengan uang muka Rp. 300.000 dan angsuran perminggu Rp. 50.000⁹.

2. Sistem Pembayaran

Dalam jual beli kredit (*Ba'i Al Muajjal*) sistem pembayarannya dengan cara cicilan, yang ditetapkan oleh penjual biasanya dilakukan dengan angsuran mingguan dan bulanan. Dan itu juga tergantung pembeli apakah dia memilih mingguan atau bulanan. Kadang-kadang memakai uang muka, dan ada juga yang tidak memakai uang muka. Seperti yang dikatakan oleh pak Ali, misalnya harga kipas angin seharga Rp. 250.000, dan dijual dengan harga kredit Rp. 450.000, dengan uang muka Rp. 50.000. Jika angsuran mingguan maka cicilannya sebesar Rp. 25.000 selama 16 minggu dan jika angsuran bulanan maka cicilannya sebesar Rp. 80.000 selama 5 bulan¹⁰.

Jika pembeli terlambat membayar angsuran, maka penjual tidak boleh meminta denda kepada pembeli yang terlambat membayar, karena meminta denda itu dilarang oleh agama Islam. Seperti yang dilakukan oleh bu Nimar jika bu Sari terlambat membayar angsuran, dia tidak meminta denda, karena itu dapat memberatkan pembeli. Bu Nimar hanya memberikan waktu sampai ia sanggup membayarnya, tetapi jika ada yang tidak membayar bu Nimar tidak menariknya kembali, bu Nimar hanya mengikhlaskan saja¹¹.

Dan begitu juga yang dikatakan oleh bu Sier, “saya tidak melakukan sistem denda walaupun mereka terlambat membayarnya. Karena prinsip saya

⁹ Nora (penjual) dan Emi (pembeli), *Wawancara*, Naga Beralih, 8 Maret 2013.

¹⁰ Ali (penjual), *Wawancara*, Naga Beralih, 24 Februari 2013.

¹¹ Nimar (penjual) dan Sari (pembeli), *Wawancara*, Naga Beralih, 8 Maret 2013.

dalam memberikan kredit adalah yakin dan saling percaya, biasanya sebelum terjadinya akad saya hanya mengingatkan kepada mereka jika ada yang menipu maka saya tidak akan menawarkan barang untuk kedua kalinya dan jika si pembeli tidak mampu untuk membayar maka barang ditarik kembali, itu sudah sesuai dengan kesepakatan awal. Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah tertipu, tetapi kalau soal lambat dalam pembayaran sudah sering”¹².

Kasus barang yang ditarik oleh seorang pedagang yang bernama pak Anto, dia mengatakan bahwa ada pelanggan saya yang telat membayar angsuran beberapa kali, dan saya tidak pernah meminta denda sedikitpun, tetapi saya pernah menarik barang dari pembeli karena tidak mau membayar angsuran. Barang yang dikreditkan oleh pembeli itu adalah kipas angin, harga kipas angin yang diberikan kepada bu Eva seharga Rp. 450.000, dengan uang muka Rp. 50.000 dan angsuran perbulan Rp. 100.000 selama 4 bulan, untuk angsuran bulan pertama bu Eva membayarnya tetapi bulan kedua dan bulan berikutnya bu Eva tidak pernah membayar, apabila pak Anto meminta angsuran bu Eva selalu mengatakan belum ada uang, karna sudah lama tidak membayar maka pak Anto langsung menarik barang tersebut walaupun pada awal akad pak Anto tidak menyebutkan kalau seandainya tidak membayar untuk beberapa kali angsuran barang tersebut akan ditarik¹³.

Tanggapan Mansur (ulama desa Naga Beralih) terhadap akad dan sistem pembayaran di desa Naga Beralih sebagai berikut: sepengetahuan saya akad yang dilakukan sama seperti masyarakat lainnya yaitu dengan perbuatan yang

¹² Sier (penjual), *Wawancara*, Naga Beralih, 8 Maret 2013.

¹³ Anto (penjual) dan Eva (pembeli), *Wawancara*, Naga Beralih, 24 Februari 2013.

menunjukkan suatu akad dimana penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli dengan menyerahkan barangnya dan pembeli membayar barang yang dibelinya dengan harga disepakati bersama. Menurut saya hal itu sudah sesuai dengan Islam, karena sighthat akad juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Kalau masalah sistem pembayaran biasanya dicicil dan waktunya tergantung penjual, biasanya pembayarannya ada perminggu dan ada yang perbulan. Jika ada pembeli yang telat membayar angsuran tidak boleh meminta denda karena itu sama dengan riba dan itu dilarang oleh agama Islam¹⁴.

B. Manfaat dan Resiko Ba'i Al Muajjal

1. Manfaat

Dengan adanya sistem kredit ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama masyarakat yang ekonominya menengah atau kurang, biasanya jika ingin membeli tunai harus menunggu cukup uang tunainya tetapi lain halnya pada saat ini dengan adanya sistem kredit ini mereka bisa membawa langsung barang yang dibelinya dan mengambil manfaatnya. Seperti yang dikatakan oleh bu Susi “dengan jual beli kredit ini memudahkan saya dalam mendapatkan barang yang saya butuhkan karena saya tidak perlu lagi menunggu sampai uang cukup untuk pembelian secara tunai, sehingga saya sudah bisa membawa langsung barang tersebut¹⁵.

Sedangkan penjual dengan sistem kredit ini juga senang karena barang-barang dagangan mereka cepat laku dan barangnya tidak menumpuk.

¹⁴ Mansur (ulama), *Wawancara*, Naga Beralih, 28 Maret.

¹⁵ Susi (pembeli), *Wawancara*, Naga Beralih, 28 Maret 2013.

Sebagaimana yang dikatakan seorang pedagang yang bernama bu Nora, “saya merasa dengan adanya sistem kredit ini pelanggan saya bertambah. Penjualan secara kredit ini sudah saya jalani selama 5 tahun, awalnya barang yang dijual secara kredit adalah pakaian. Alhamdulillah semakin hari pelanggan saya semakin bertambah dan permintaanpun semakin meningkat sehingga pendapatan saya pun bertambah. Dan saat ini saya memberanikan diri untuk menjual pesanan-pesanan pembeli seperti barang-barang elektronik¹⁶.

Begitu juga yang dikatakan oleh bu Sier yang sudah berjualan dengan sistem kredit selama 3 tahun, bu Sier mengatakan sistem kredit ini memudahkan saya dalam berjualan, dagangan saya cepat laku dan pendapatan saya bertambah. Berbeda sebelum saya menggunakan sistem kredit, biasanya pendapatan saya perbulan Rp. 1.000.000, tetapi sekarang penghasilan saya Rp. 2.000.000¹⁷.

Tanggapan tokoh masyarakat terhadap manfaat jual beli kredit, dalam jual beli kredit penjual dan pembeli tentu memiliki keuntungan masing-masing. Bagi penjual kredit ini sangat membantunya dalam menjual barang dagangannya, sedangkan pembeli memudahkan untuk mendapatkan barang tanpa harus melunasinya terlebih dahulu karena sistemnya kredit maka pembayarannya bisa dicicil¹⁸.

2. Resiko

Problem antara penjual dan pembeli kadang muncul ketika pembeli tidak mampu melunasi seluruh atau sebagian angsuran. Hal ini dipicu oleh sulitnya penjual mendapatkan kembali barang dagangannya atau memperoleh haknya.

¹⁶ Nora (penjual), *Wawancara*, Naga Beralih, 8 Maret 2013.

¹⁷ Sier (penjual), *Wawancara*, Naga Beralih, 24 Februari 2013.

¹⁸ Asril (Kepala Desa Naga Beralih), *Wawancara*, Naga Beralih, 28 Maret 2013.

Penjual merubah sebagian besar harta bendanya menjadi utang-utang atas orang lain, padahal utang-utang ini tidak memiliki kepastian jaminan. Apabila sebagian besar pembeli tidak mampu membayar utangnya karena krisis ekonomi, maka hilanglah harta kekayaannya dan ia pun tidak mampu membayar utang kepada orang yang mengutangnya, dan hal tersebut akan menghancurkan kondisi perekonomiannya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pak Ali, selama saya berjualan adakalanya untung dan ada juga rugi, kerugian yang saya tanggung karena pelanggan saya banyak yang telat membayar, dan ada juga yang tidak membayar, tetapi saya hanya bisa mengikhhlaskan saja, karena walaupun saya tidak mengikhhlaskan saya juga tidak dapat untung lebih baik saya ikhlaskan mudah-mudahan Allah membalasnya¹⁹.

Sama seperti yang dikatakan oleh bu Nimar, kalau selama saya berjualan resiko yang saya alami yaitu kalau pembeli tidak membayar angsuran, apalagi modalnya mahal inilah yang membuat saya rugi²⁰.

Dan begitu juga yang dikatakan oleh bu Umami, resiko yang saya alami sama seperti pedagang lainnya yaitu pelanggan saya banyak yang terlambat membayar angsuran, belum lagi jika ada pembeli yang tidak mau melunasi pembayarannya, ini bisa mengakibatkan kerugian bagi saya²¹.

Kemudahan memperoleh barang dan melakukan pembayaran tidak jarang mendorong pembeli untuk membeli barang-barang yang bukan kebutuhan primer. Seperti yang dikatakan oleh bu Ida “memang jual beli kredit memberikan

¹⁹ Ali (penjual), *Wawancara*, Naga Beralih, 24 Februari 2013.

²⁰ Nimar (penjual), *Wawancara*, Naga Beralih, 8 Maret 2013.

²¹ Umami (penjual), *Wawancara*, Naga Beralih, 8 Maret 2013.

kemudahan kepada kita yang berpendapatan rendah, sehingga menarik kita untuk melakukannya. Akan tetapi jika kita sering melakukan pembelian barang secara kredit, maka akan menyulitkan kita untuk membayar cicilannya. Apalagi barang kredit lebih mahal daripada harga kontan²².

Dalam jual beli kredit pasti ada untung ada ruginya, itu sudah menjadi konsekuensi yang ditanggung oleh setiap orang yang melakukannya. Tentu penjual akan mendapatkan kerugian jika pembeli tidak membayar angsurannya, akan tetapi jika pembeli tidak membayar angsurannya itu tidak boleh. Dalam agama Islam masalah hutang piutang harus diselesaikan, karena akan dipertanggung jawabkan sampai hari akhirat, oleh karena itu jika tidak sanggup untuk membayarnya janganlah membeli barang yang bukan kebutuhan kita²³.

C. Tinjauan Ekonomi Islam

1. Pelaksanaan Akad dan Sistem Pembayaran

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa masyarakat Desa Naga Beralih melakukan transaksi jual beli kredit (*Ba'i Al Muajjal*) dengan pelaksanaan akad yang berupa perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya, dimana penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli dengan menyerahkan barangnya dan pembeli membayar barang yang dibelinya dengan harga disepakati bersama. Dan sistem pembayarannya dengan cara cicilan dengan jangka waktu pembayaran perminggu dan perbulan, dalam sistem pembayaran ini

²² Ida (pembeli), *Wawancara*, Naga Beralih, 28 Maret 2013.

²³ Amin (ulama), *Wawancara*, Naga Beralih, 28 Maret 2013.

para pedagang tidak mengambil denda jika ada yang terlambat membayar dari waktu yang ditentukan.

Dari paparan diatas diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan akad dan sistem pembayaran di Desa Naga Beralih secara umum sudah sesuai dengan ekonomi Islam, dimana *Ba'i Al Muajjal* secara fiqih berarti “akad/transaksi jual beli dengan cara berutang”. Artinya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan sisanya dibayar secara angsuran. Terkadang penjual tidak menerima sedikit pun uang muka, melainkan seluruh harganya dibayar secara kredit²⁴.

Ba'i Al Muajjal merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah lama dikenal oleh masyarakat. Pada umumnya orang yang membeli suatu barang secara kredit, baik secara keseluruhan atau sebagian dari harga, menunjukkan bahwa orang tersebut sangat membutuhkan barang tersebut sementara ia tidak memiliki uang untuk membayar harganya secara tunai. Oleh karena itu, pemberian kesempatan baginya untuk mendapatkan barang yang dibeli secara kredit dari penjual dapat membantu meringankan kesulitan yang dihadapinya²⁵.

Akan tetapi ada sedikit penyimpangan yaitu pengambilan keuntungan yang tinggi oleh penjual, dan jika ada pembeli yang telat membayar pada waktu yang telah disepakati mereka tidak meminta denda sedikitpun, karena menurut mereka itu sama dengan riba.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 978

²⁵ *Ibid*, h. 979

Sebagaimana kita ketahui pengertian riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam²⁶. Menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang ditentukan. Pembayaran atau penukaran yang berlipat ganda karena waktu yang diundurkan melebihi pembayaran barang yang diperjual belikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis ataupun tidak disebut dengan riba nasi'ah²⁷. Sedangkan riba itu dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:



 Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba²⁸.

Islam mengatur sedemikian rupa tentang ketetapan harga dan berlipat ganda keuntungan. Bagian dari sifat jujur adalah menjual barang sesuai dengan harga pasaran, sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

يَنْتَقَى لِبَيْعٍ

Artinya : Jangan kamu mencegah para pedagang ditengah jalan.(HR. Muslim).

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke-1, h. 58.

²⁸ Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 45.

Menurut Al-Ghazali, mencegah para pedagang di tengah jalan tersebut termasuk tindakan yang menyembunyikan harga pasar. Oleh karena itu dalam Islam, seorang pedagang hendaklah menetapkan harga sesuai dengan harga pasar agar tidak menzalimi pembeli.

Adapun mengenai pelipat gandaan keuntungan, sekalipun dalam Islam tidak ada batas maksimal perolehan laba/keuntungan, tidak berarti hal tersebut selalu disukai, tetapi sikap *qana'ah* (menerima dengan kepuasan) dengan keuntungan yang sedikit itu lebih baik, dekat dengan pemahaman salaf, serta lebih jauh dari syubhat. Perolehan keuntungan harus mengarah kepada kemaslahatan sebagian besar masyarakat²⁹.

Rasulullah SAW adalah pebisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Ia tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh. Dia sering menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Muhammad SAW pun senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis. Dengan kata lain beliau melaksanakan prinsip manajemen modern yaitu kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), pelayanan yang unggul (*service excellence*), kemampuan efisiensi, transparan (kejujuran), persaingan yang sehat dan kompetitif.


Dalam melakukan bisnis, Muhammad SAW tidak pernah mengambil margin keuntungan sangat tinggi seperti yang biasa dilakukan para pebisnis lainnya pada masanya. Beliau hanya mengambil margin keuntungan secukupnya saja

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 180.

dalam menjual produknya. Ternyata kiat mengambil keuntungan yang dilakukan beliau sangat efektif, semua barang yang dijualnya selalu laku di beli orang-orang, karena mereka lebih suka membeli barang-barang jualan Muhammad dari pada pedagang lain karena bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan berkualitas. Dalam hal ini, beliau melakukan prinsip persaingan sehat dan kompetitif yang mendorong bisnis semakin efisien dan efektif³⁰.

2. Manfaat dan Resiko

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jual beli dengan sistem kredit (*Ba'i Al Muajjal*) di Desa Naga Beralih sangat membantu masyarakat yang memang tidak memiliki cukup uang tunai, dan dengan sistem kredit ini mereka dapat memiliki barang yang dibutuhkan, begitu juga dengan penjual barang dagangan mereka cepat laris. Sehingga dengan adanya kredit ini akan terjalin sikap tolong menolong, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :



Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya³¹.

Nabi muhammad SAW bersabda:

³⁰ M. Suyanto, *Muhammad Business Strategi Dan Eyhics (Etika Dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)*, (Yogyakarta: CV Andi Offset,2008), Ed-1. h.219.

³¹ Kementerian Agama RI, h. 106.

() . اخيه

Artinya : Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya (semuslim). (HR. Ahmad)³².

Nabi SAW bersabda: “Seorang muslim yang memberi piutang terhadap muslim yang lain sebanyak dua kali, maka ia seolah-olah sudah bersedekah sekali”. (HR. Abu Dawud)³³.

Artinya, di samping ia tetap menerima harga barangnya sesuai dengan perjanjian, ia mendapatkan pahala seperti pahala menyedekahkan harga yang dipiutangkan.

Nabi SAW menjelaskan bahwa jual beli kredit (*Ba'i Al Muajjal*) adalah salah satu dari perbuatan yang diberkahi Allah. (HR. Ibnu Majah), karena jual beli kredit adalah salah satu cara memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan membayar secara tunai³⁴.

“Diriwayatkan dari Huzaiifah r.a bersabda Rasulullah SAW : bahwa seseorang telah mati lalu dia masuk syurga. Kemudian orang tersebut ditanya, Apa amalmu dulu ketika di dunia? ”Orang itu menjawab, Saya dulu berdagang , lalu saya senantiasa melonggarkan waktu pembayaran utang bagi orang yang tidak mampu dan saya memberikan kemudahan kepada orang yang mampu, sehingga dosa saya di ampuni”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)³⁵.

³² M. Faiz Al Math, *1100 Hadist Terpilih : Sinar Ajaran Muhammad*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1991), h. 276.


³³ M. Nashiruddin Al-Albani, *Loc.cit.*

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 980

³⁵ Muh. Nashiruddin Al-albani, *Loc.cit.*

Disamping itu pedagang juga mendapatkan kerugian karena ada pembeli yang tidak membayar angsuran, karena tidak mampu membayar akibat terlalu banyak membeli barang secara kredit apalagi kredit lebih mahal daripada kontan.

Inilah penyimpangan yaitu pembeli membeli secara berlebihan sehingga sulit untuk membayar hutangnya. Padahal dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas. Islam melarang mengeluarkan pembelanjaan yang tidak memiliki manfaat³⁶. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra', ayat 27:



Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya³⁷.

Islam juga mewajibkan membayar utang, sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda:

... : الله صلى الله عليه عن ابي هرير رضى الله عنه ان

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Penundaan (mengulur-ulur) pembayaran utang oleh orang yang sudah mampu melunasinya adalah zalim (aniaya)”³⁸.

³⁶ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaaf Riau, 2007), h. 79

³⁷ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 284

³⁸ Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist-hadist Muttafaq'Alaih : Bagian Munakahat dan Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 108.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pedagang dan pembeli masyarakat desa Naga Beralih melakukan transaksi jual beli kredit dengan pelaksanaan akad berupa perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya, yaitu dengan menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Sistem pembayarannya dengan cicilan dalam jangka waktu perminggu dan perbulan, ada yang memakai uang muka dan ada yang tidak memakai uang muka. Dan jika ada pembeli yang telat membayar pada waktu yang telah disepakati penjual tidak meminta denda sedikitpun.
2. Manfaat bagi penjual yaitu memudahkan barang dagangannya cepat laku sehingga tidak menumpuk, dan manfaat bagi pembeli memudahkan mereka mendapatkan barang yang mereka butuhkan tanpa menunggu sampai uangnya cukup untuk pembelian secara tunai. Adapun resiko bagi penjual yaitu ada pembeli yang telat membayar dan ada juga yang tidak membayar sehingga penjual merasa dirugikan. Sedangkan bagi pembeli merasa kesulitan membayar angsurannya karena banyak membeli barang secara kredit apalagi harga kredit lebih mahal.
3. Menurut tinjauan ekonomi Islam, *Ba'i Al Muajjal* pada pedagang masyarakat Naga Beralih secara umum sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, akan tetapi

ada juga penyimpangan yaitu pengambilan keuntungan yang tinggi oleh penjual, adanya pembeli yang tidak mau membayar angsurannya dan terdapat pembeli yang melakukan pembelian secara berlebihan.

B. Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan tentang *Ba'i Al Muajjal* pada pedagang masyarakat Desa Naga Beralih diatas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan *Ba'i Al Muajjal* (jual beli kredit) yang dilakukan oleh pedagang tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, dan pembeli harus melunasi utang-utangnya serta tidak membeli yang bukan menjadi kebutuhan.
- b. Diharapkan agar ulama di daerah ini memberikan pengajian-pengajian yang lebih mengarah kepada *Ba'i Al Muajjal*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar baru Van Hoeve, 1996, Cet. 1, jilid 3.

Abdullah Al Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Dar Al-Muslim, 2004, Cet-1.

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006, jld 4.

Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, Cet. 1, jilid 4.

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist-hadist Muttafaq'Alaih : Bagian Munakahat dan Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2004.

Data Evaluasi teknis pemerintahan Desa Naga beralih, tahun 2008.

Data potensi desa, (*Potensi Umum*), tahun 2008.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, Cet. 1.

Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. Ke-1.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru : Alaaf Riau, 2007

Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam : Al-kamil*, Jakarta : Darus Sunnah, 2007, Cet.2.

M. Faiz Al Math, *1100 Hadist Terpilih : Sinar Ajaran Muhammad*, Jakarta :Gema Insani Press, 1991.

M. Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

M. Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i , *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta : Gema Insani, Cet. 1, jilid 1, 1999.

M. Suyanto, *Muhammad Business Strategi Dan Eyhics (Etika Dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008, Ed-1.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* , Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Nor Hasanudin, *Fikih Sunnah*, Jakarta : Pena Budi Aksara, 2006, Cet. ke-1, jilid 4.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012, Cet. ke-4, jilid 5.

Sunan Ibnu Majah , *At-Tijarat Bab : Asy-Syirkah Wa Al-Mudharabah*, No. 2280, *Jus. VII*.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.